

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENGGELAPAN BEA MASUK BARANG OLEH JASA TITIP  
(Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANNISYA FAJRINA**  
**19062000163**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bea Mengakali Sumpah yang disucikan  
menurut Allah dan masyarakat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Akreditasi: Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN  
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Panitia Ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : Annisya Fajrina  
Npm : 1906200163  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip ( Studi Kasus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)

Penguji : 1. Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H NIDN. 0118097203  
2. Guntur Rambe, S.H.,M.H NIDN. 0113087101  
3. Ibrahim Nainggolan, S.H.,M.H NIDN. 01010117406

**Lulus, dengan nilai A- Predikat Sangat Baik**

Oleh karena dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH)

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 24 Januari 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502




**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk  
Barang Oleh Jasa Titip (Studi Kasus Pada Direktorat Jenderal Bea dan  
Cukai Kuala Namu)  
Nama : Annisya Fajrina  
Npm : 1906200163  
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 24 Januari 2024

### Dosen Penguji

		
<b><u>Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H</u></b> NIDN. 0118097203	<b><u>Guntur Rambey, S.H., M.H</u></b> NIDN. 01113087101	<b><u>Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H</u></b> NIDN. 01010117406

Dishkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebutkan  
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**NAMA** : Annisya Fajrina  
**NPM** : 1906200163  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan  
Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip ( Studi Kasus pada  
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu  
**PEMBIMBING** : Muhammad Nasir Sitompul, S.H.,M.H  
NIDN. 0118097203

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 9 Januari 2024

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dr. Zainuddin, S.H., M.H  
NIDN : 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjabar surat ini agar diketahui  
seorang dan bertanggung

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisya Fajrina  
NPM : 1906200163  
Program : Strata-1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku  
Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip (Studi  
Kasus pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kualanamu)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 14 Juni 2024

  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
7B057ALX200480166

Annisya Fajrina

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN BEA MASUK BARANG OLEH JASA TITIP (Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu)**

**ANNISYA FAJRINA**  
**1906200163**

Bisnis jasa titip (jastip) merupakan salah satu peluang usaha yang sedang menarik banyak perhatian. Karena ada nya pajak atau bea masuk tidak sedikit orang yang lebih memilih menggunakan jasa titip untuk membeli barang dari luar negeri dengan harga yang lebih murah karena menghindari pajak atau bea masuk ke Indonesia. Oleh karena itu muncul bisnis jastip yang biasanya berawal dari seseorang yang melakukan pembelian produk dalam rangka hanya untuk memenuhi pesanan kerabat ketika pelaku bisnis jastip tengah melakukan travelling. Lambat laun, para pelaku bisnis jastip melihat peluang usaha dari kegiatan jastip. Mereka dapat mengambil keuntungan dari setiap titipan barang yang dititipkan. Dengan adanya jasa titip tidak sedikit pula kerugian yang dialami oleh negara. Untuk itu sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan telah diatur berdasarkan Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku penggelapan bea masuk barang oleh jasa titip, faktor dan upaya yang telah dilakukan untuk mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh jasa titip.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundangundangan, dalam penelitian ini sifat penelitian adalah deskriptif, sebagaimana sumber data yang diambil dari data yang bersumber dari data sekunder yang diperoleh yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dan dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penggelapan bea masuk oleh jasa titip telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Tetapi meskipun telah ada ancaman sanksi pidana, namun implementasi penyelesaian tindak pidana penyelundupan selama ini cenderung diselesaikan melalui sarana hukum administrasi. Sehingga masih banyak dan terus meningkat orang yang melakukan bisnis jastip. Untuk itu selain Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah menjadi garda terdepan dalam menangani permasalahan penggelapan bea masuk oleh jasa titip, namun juga dibutuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penggelapan bea masuk barang oleh jasa titip.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Bea Masuk, Jasa Titip**



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGELAPAN BEA MASUK BARANG OLEH JASA TITIP**”(Studi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu). Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Alhamdulillah dengan selesainya skripsi ini, perkenankan lah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan rasa hormat dan penghargaan yang sangat spesial diucapkan kepada:

1. Teristimewa orang tua yang sangat penulis cintai yaitu Ibunda Agus Kurniati dan Ayahanda Alm. Muhammad Azhari Sembiring serta kepada wali penulis Ibunda Elyta Sembiring dan Ayahanda Mayjen. TNI Purn. Musa Bangun yang telah mendoakan mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta memberikan motivasi dan dukungan penuh sehingga penulis bisa berada dititik ini dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.
2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti

dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan II Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Muhammad Nasir Sitompul, S.H., M.H. Selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memberikan masukan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian.
5. Terima kasih kepada Kakak Dewi Sembiring, Zayn Mazrook, dan keponakan penulis Al, Ashraf, Azam, serta sepupu sekaligus teman penulis Cynthia Bangun, Rhedyta Rera Sembiring yang telah mendoakan, menghibur, mendukung, dan memberikan saran untuk penulis.
6. Terima kasih untuk teman spesial penulis Andhika Putra Pratama yang telah menemani, memberikan dukungan, doa, semangat serta selalu mendengarkan segala keluh dan kesah penulis hingga saat ini.



7. Terima kasih untuk Erra Fazira yang menjadi saksi serta menemani segala proses penulis dari SD-SMP-SMA-Kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih untuk sahabat-sahabat seperjuangan Prita ananda, Zahwa Zabitha, Rahmayani Batubara yang setia mendukung mendoakan menghibur dan memberikan saran yang penulis butuhkan.
9. Terima kasih untuk teman-teman penulis Fauzan, Manda, Kiky, Thoyib, Dimas, Ai, Fiqri, Ghani, Adril, Anwar yang selalu memberikan dukungan, dan kepada teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan segala masukan serta kritik yang membangun untuk mewujudkan kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Medan, 30 Oktober 2023**  
**Hormat Saya**  
**Penulis,**

**ANNISYA FAJRINA**  
**NPM. 1906200163**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Oprasional.....	9
D. Keaslian Penulisan .....	12
E. Metode Penelitian .....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data .....	15
4. Alat Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pertanggungjawaban .....	20
B. Tindak Pidana .....	25
C. Bea Masuk .....	30
D. Penyelundupan .....	34
E. Impor .....	38
F. Jasa Titip .....	40
BAB III PEMBAHASAN .....	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip.....	44
B. Faktor Penyebab Banyaknya Orang yang Tertarik Untuk Menjadi Jasa Titip dan Melakukan Penggelapan Bea Masuk.....	58
C. Bentuk Upaya Bea dan Cukai Untuk Mencegah Terjadinya Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip .....	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	71
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penggelapan bea masuk merupakan salah satu tindak pidana yang sering dilakukan untuk menghindari adanya biaya wajib pajak terhadap barang yang masuk ke Indonesia (barang impor). Bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang/komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Dengan adanya kegiatan ekspor dan impor sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu negara. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.<sup>1</sup>

Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.

---

<sup>1</sup> Bea Cukai, “*Pengertian Impor*” <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>, diakses pada Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 13.21 WIB



Manfaat dari kegiatan impor itu sendiri adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Hal ini secara tidak langsung mendukung stabilitas negara.<sup>2</sup>

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan.<sup>3</sup>

Kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. Karena ada dikenakan nya biaya bea masuk tidak sedikit pula orang yang memilih untuk membeli barang melalui jasa titip atau jastip dengan harga yang lebih murah dikarenakan produk-produk yang seharusnya terkena pajak atau bea masuk ke Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi pelaku membawa barang yang akan dijual dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui fasilitas barang penumpang sehingga tidak dikenakan pajak atau bea masuk.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*,

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> Purwito M. Ali. *Kepabeanan dan Cukai Lalu Lintas Barang. Konsep dan Aplikasinya*. Cetakan Keempat. Kajian Hukum Fiskal FHUI. 2010. hlm. 5

Penyelundupan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar hukum dan merugikan negara. Penyelundupan mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, sedangkan kerugian tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>5</sup>

Ketentuan membawa barang-barang dari luar negeri telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. Regulasi ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang sebesar 500 dollar AS per orang. Sejumlah barang milik penumpang dengan jumlah tertentu juga akan dibebaskan dari tarif cukai dengan jumlah yang sudah ditetapkan. Seperti 200 batang rokok, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris atau produk hasil tembakau lainnya dan satu liter minuman mengandung etil alkohol dan 10 helai pakaian. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> Yana Gabriella Wijaya “*Cara Jastip yang Legal, Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai*” <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>. Diakses pada Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 14.53 WIB

Sesuai ketentuan ini barang jasa titip tidak mendapatkan pembebasan sehingga wajib melunasi pungutan bea masuk dan pajak impor atas keseluruhan nilai barang. Apabila penumpang membawa barang dari luar negeri yang saat dijumlah secara total melebihi batas yang ditentukan, mereka akan dikenakan tarif bea masuk 10 persen dari harga barang yang dibawa. Penumpang juga harus melaporkan barang bawaannya dalam dokumen Customs Declaration). Dokumen tersebut diserahkan kepada petugas bea dan cukai saat kedatangan di Indonesia.

Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut dapat dilayani tanpa melalui pemeriksaan fisik (jalur hijau). Namun dapat juga dikenakan pemeriksaan fisik (Jalur Merah) dalam hal membawa barang impor berupa barang Impor dengan nilai pabean melebihi batas pembebasan bea masuk dan cukai, hewan, ikan dan atau tumbuhan. Lalu juga narkotika, psikotropika, prekursor, obatobatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda atau publikasi pornografi. Selanjutnya uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain dengan nilai paling sedikit Rp 100 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu. Lalu barang impor selain barang pribadi yang dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan (*non-personal use*).<sup>7</sup>

Substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan elemen-elemen paling dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini menurut beliau

---

<sup>7</sup> *Ibid.*,

merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Bahkan kalau dikaitkan dengan pengamalan Pancasila maka seorang warga negara (wajib) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa, wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum dalam ketentuan pelaturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak.<sup>8</sup>

Setiap tahunnya terjadi peningkatan angka pelaku jasa titip yang disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun upaya pencegahan yang dilakukan sudah dengan berbagai cara para pelaku jasa titip terus saja berinovasi dengan melakukan modus operandi yang berbagai macam.

Indonesia telah mengatur sanksi pidana penyelundupan dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Kepabeanan, khususnya tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak

---

<sup>8</sup> Guntur Rambe *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*, Jurnal Kajian Hukum Vol. 3 Nomor 2



Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).<sup>9</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penyelundupan terdapat di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana

---

<sup>9</sup> Putu Kevin Saputa Riyadi. *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang Undang Kepabeanan*, jurnal OJS Vol 1. Halaman 3

denda secara kumulatif. Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara.<sup>10</sup>

Dasar hukum penyelesaian penyelundupan barang impor secara administrasi adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman. PMK ini menetapkan batas bea masuk barang bawaan penumpang dari luar negeri ke Indonesia yaitu sebesar 500 dollar AS per orang. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Jendral Bea dan Cukai melaksanakan fungsi dan perannya di bidang penegakan hukum di bidang bea dan cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean.<sup>11</sup>

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pungutan/pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pungutan/pajak itu sendiri.

Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa/4 : 29]

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. Adapun dalil secara khusus, ada

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*,

beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pungutan/pajak dan ancaman bagi para penariknya, di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda.

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]<sup>12</sup>

Isu hukum dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan bea masuk barang dengan modus jasa titip sangat minim dilaksanakan tetapi penegak hukum lebih memilih menerapkan sanksi administrasi, sehingga berdampak pada tidak adanya efek jera bagi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penyelesaian melalui jalur hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan dengan modus jasa titip, mengingat penyelesaian secara hukum administrasi, tidak memberikan efek jera terhadap pelaku dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana serupa.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip” (Studi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kualanamu).**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penggelapan bea

---

<sup>12</sup> Abu Ibrahim Muhammad Ali “Pajak Dalam Islam” <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> , Diakses pada Selasa 29 Agustus 2023, Pukul 21.22

masuk barang oleh jasa titip?

- b. Apa saja penyebab banyaknya orang yang tertarik untuk menjadi jasa titip dan melakukan penggelapan bea masuk barang?
- c. Bagaimana bentuk upaya Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penggelapan bea masuk barang oleh jasa titip?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan konsep yang terdapat dalam hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana penggelapan pajak oleh jasa titip yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Selain itu sebagai pengembang dan daya pikir dan nalar yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya pengetahuan akan hukum pidana guna dapat mengungkap secara objektif melalui metode ilmiah dalam memecah setiap masalah yang ada khususnya masalah yang berkaitan dengan hukum pidana.

- b. Secara Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah kegunaan penulis sendiri dalam rangka, pengembangan serta menjadikan pedoman dalam menangani kasus-kasus jasa titip. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbang pemikiran dalam pengetahuan hukum pidana dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**



Maka sesuai dengan rumusan masalah penulis, tujuan dari penelitian ini diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penggelapan bea masuk barang melalui jasa titip.
2. Untuk mengetahui penyebab banyaknya orang yang tertarik untuk menjadi jasa titip dan melakukan penggelapan bea masuk barang.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya dari Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penggelapan bea masuk barang oleh jasa titip.

### **C. Definisi Oprasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Maka dengan ini, dapat dijelaskan definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.

#### **2. Tindak Pidana**

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” atau dengan definisi lain sebagai suatu penderita yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara-negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar

larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).

### 3. Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor untuk dipakai di dalam Daerah Pabean. Pada dasarnya, tujuan utama diberlakukan bea masuk adalah untuk melakukan pencegahan terhadap kerugian industri dalam negeri yang juga melakukan produksi barang serupa dengan barang impor tersebut. Secara umum setiap barang yang dimasukkan ke daerah pabean terutang bea masuk. Namun demikian kewajiban membayar bea masuk tidaklah pada saat barang masuk daerah pabean, namun pada saat barang tersebut diimpor untuk dipakai. Selain itu, bea masuk dan pajak impor diimplementasikan supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan lancar serta menjaga stabilitas perekonomian.<sup>13</sup>

### 4. Penyelundupan

Penyelundupan adalah tindak pidana oleh seseorang atau sekelompok orang dengan cara memasukkan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) barang dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai.

### 5. Impor

Impor berarti kegiatan untuk memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut diambil dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang

---

<sup>13</sup> Dimas Septyan “*Pengertian Bea Masuk*” <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bea-masuk/> diakses pada Selasa 07 November 2023, pukul 23.21 WIB

Kepabeanan. Mengingat perkembangan impor dan ekspor di Indonesia yang pesat, tidak mengelak jika aktivitas impor dan ekspor yang dilakukan secara ilegal juga ikut berkembang pesat. Impor dan ekspor ilegal sendiri adalah jenis tindakan yang dilakukan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan dalam perundang-undangan, melanggar hukum dan merugikan negara.<sup>14</sup>

#### 6. Jasa Titip

Jasa titip atau jastip adalah model bisnis dimana Anda sebagai eksekutor bertindak sebagai perantara untuk membeli produk dari penyedia barang kepada konsumen. Pada mulanya bisnis ini hanya menawarkan produk atau barang langka maupun barang yang berasal dari luar negeri saja. Lalu kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di *store*.

#### D. Keaslian Penulisan

Orisinalitas atau keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran dan sikap ilmiah seseorang. Semakin tinggi kemampuan menalar seseorang maka akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.<sup>15</sup>

Persoalan tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu peneliti meyakini bahwa sudah ada peneliti-peneliti yang sudah terlebih

---

<sup>14</sup>Karunia Fitri Ramadani *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor dan Pada Stabilitas Keuangan Negara*, jurnal uinsatu, 2022 Halaman 5

<sup>15</sup>Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media, halaman 6.

dahulu mengangkat tentang masalah yang hampir serupa seperti judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk oleh Jasa Titip. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui pencarian atau *searching* dari via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip”**.

Judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya terdapat dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Emiliana Putri Cahyani Rusli, NPM 1752011103, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2021 yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Pajak oleh Jasa Titip”. Skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.
2. Agung Samosir, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Tahun 2018 yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor”. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, Metode penelitian hukum jenis



ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif dalam (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis pada peraturan perundang-undangan (*lawa in books*). Dan penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dalam kurung (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>16</sup>

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis

---

<sup>16</sup> Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: PustakaPrima, halaman 17.

normatif. Dalam hal permasalahan yang dikaitkan dengan pembahasan, penguraian pengangkatan, dan dibahas dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian ini mengkaji macam-macam pengaturan hukum positif yang bersifat formil, seperti halnya undang-undang, sampai peraturan-peraturan dan berbagai literatur yang mempunyai sifat konsep teoritis dan kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan dalam pembahasan penelitian skripsi ini. Selain itu, untuk mendapatkan suatu informasi maupun referensi penulis menggunakan metode pendekatan sistematika hukum dan pemikiran tertentu.

Sistematika hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, dimana pendekatan terhadap permasalahan ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang perlindungan konsumen serta mencari penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, Artikel, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan mengenai apa dan bagaimana bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengukuran yang cermat tentang

fenomena dalam masyarakat. Peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis, yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan bea masuk barang oleh jasa titip.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu, Al-Quran dan Hadist. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan, yaitu surat An-Nisa ayat 4 : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil....”[An-Nisa/4 : 29]

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya :

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” [HR Ahmad 4/109, Abu Dawud kitab Al-Imarah : 7]

- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku hukum dari warga masyarakat tersebut. Jadi data tersebut berasal dari data pertama yang diambil oleh peneliti langsung pada Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

c. Data Sekunder, data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumentasi dengan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensikolepdia atau bahan hukum tertulis dan dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis maupun yurisprudensi.

1. Bahan hukum primer bersumber dari:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukumprimer, di antaranya:

- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, dan Barang Kiriman
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan data tersier. Menurut Johni Dimiyati, bahan hukum tersier adalah

bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku, laporan-laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian proposal ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Mendefinisikan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden<sup>17</sup>.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
  - 1) *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

---

<sup>17</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi. 2016. *Teori Wawancara*. Yogyakarta: LeutikaPrio, halaman. 1-2

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian sehingga analisis data dilakukan secara naratif.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman. 243

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.<sup>19</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila seseorang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana dengan cara berbuat atau

---

<sup>19</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia Edisi ke-1, Cetakan ke 1, halaman 67

<sup>20</sup> *Ibid.*,

melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau tindak pidana dengan tidak melakukan atau berbuat sesuatu, maka seseorang itu telah melanggar kewajibannya berdasarkan ketentuan pidana dan dianggap telah melakukan kesalahan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, dan dapat dipidana.<sup>21</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana.<sup>22</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggungjawab. Dikatakan mampu bertanggungjawab karena seseorang mampu menilai dengan fikirannya atau perasaannya bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang artinya tidak dikehendaki oleh UU karena pada dasarnya seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab kecuali dinyatakan sebaliknya bahwa seseorang tidak mampu bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pemahaman kemampuan

---

<sup>21</sup> Ayu efitadewi, Modul *hukum pidana*, cetakan pertama, Umrah press, mei 2020 halaman,14

<sup>22</sup> Pasal 1 ayat (1) KUHP

<sup>23</sup> Satochid Kartanegara, "*Hukum Pidana I*", Diktat Kumpulan Kuliah, Jakarta: BalaiMahasiswa halaman, 243-244.



bertanggungjawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana di uraikan dibawah ini.<sup>24</sup>

Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kemampuan berpikir yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- b. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat dari perbuatannya;
- c. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

- a. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.
- b. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat; dan
- c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa, sehingga dia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan

---

<sup>24</sup> Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, Halaman 107-108

c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.<sup>25</sup>

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>26</sup>

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta:Rajawali Pers, halaman 16

<sup>27</sup> *Ibid.*,

legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana.<sup>29</sup>

Hukum Islam sebagai salah satu hukum tak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban pidana, dimana seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab :

1. Melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri artinya ada pilihan dari pelaku untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan perbuatan tersebut.
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta:Renika Cipta, hlm-25

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Elfa Murdiana *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* Al-Mawarid, Vol XII, No 1,

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>31</sup>

### **B. Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam bahasa Belanda (*strafbaar feit*) adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keadaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman dalam masyarakat. Dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/deskripsi awal tentang hukum

---

Agustus 2012

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita, 2011 *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Binacipta, Halaman. 2

pidana.<sup>32</sup>

Secara umum, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>33</sup>

Dolus adalah kehendak untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh kehendak sesuai maksud dari kehendak itu. Dalam hukum pidana, istilah dolus adalah *opzetelijk* (dengan sengaja). Ada istilah lain yang berkaitan dengan sengaja yaitu *voornemen* (niat) seperti pasal 53 KUHP. Kesengajaan itu ada apabila perbuatan itu dilakukan dengan sadar. Jika perbuatan itu dilakukan dengan sadar sebelum seseorang melakukan sesuatu perbuatan, maka terlebih dahulu akan timbul *opzet*.<sup>34</sup>

Culpa dapat disebut dengan istilah kealpaan atau kelalaian, sebab secara resmi mengenai definisi culpa dalam KUHP tidak ada. Culpa mencakup makna kesalahan dalam arti luas yang bukan merupakan kesengajaan. Perbedaan antara kesengajaan dengan culpa adalah bahwa dalam kesengajaan ada sifat positif yaitu

---

<sup>32</sup> Serlika Aprita, 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana, Halaman 119

<sup>33</sup> *Ibid.*, Halaman 127

<sup>34</sup> Faisal Riza 2020 *Hukum Pidana Teori Dasar*, Cetakan ke-1, Rajawali Buana Pusaka, Januari 2020, halaman 63-68

adanya kehendak dan penyetujuan yang disadari daripada bagian-bagian delik, sedangkan sifat positif ini tidak ada dalam kealpaan. Ada dua syarat culpa (kelalaian) menurut **Van Hamel dan Simon** yaitu:

1. *Het gemis van de nodige voorzienigheid* (tidak mengadakan penduga-duga) sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. *Het gemis van nodige voorzienigheid* (tidak ada penghati-hati) sebagaimana diharuskan oleh hukum.<sup>35</sup>

Pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang sering di definisikan dalam istilah “Hukuman” pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Larangan dalam hukum pidana secara khusus disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit).<sup>36</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Menurut Muljatno dari sumber buku Suyanto pengantar hukum pidana, bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> Wikipedia, “*Tindak Pidana*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana) , diakses pada Selasa 29 Agustus 2023 pukul 16.35 WIB.

<sup>37</sup> Lukman hakim, *Asas-Asas hukum pidana*, Cetakan pertama, deepublish, januari 2020, halaman 3

Perbuatan pidana dapat juga dikatakan bahwa adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>38</sup>

Terminologi *strafbaar feit* dalam hukum pidana terdapat perbedaan dalam penyebutan kedalam bahasa Indonesia. *Strafbaar feit* oleh Moeljiatno disamakan pengertiannya dengan “perbuatan pidana”. Adapun *Strafbaar feit* oleh beberapa ahli hukum pidana di Indonesia ada yang menyamakan pengertiannya dengan “tindak pidana”. Sudah umum diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku pada saat ini, *Strafbaar feit* disamakan pengertiannya ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.<sup>39</sup>

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 1) Perspektif Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, unsur-unsur tindak pidana mencakup elemen-elemen berikut:

##### d. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, halaman 11

maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

e. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

f. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

g. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

h. Kesalahan (*Schuld*)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatar belakangi perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

2) Perspektif Undang – Undang

Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut

---

<sup>40</sup> Annisa Medina Sari, Fakultas Hukum Umsu, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya* <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> , Diakses pada Selasa, 21 November 2023, Pukul 11.45 WIB



agar dapat dijerat dengan hukuman. Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.<sup>41</sup>

Secara umum penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang Kepabeanan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan tindak pidana (kejahatan) kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan<sup>42</sup>

Fungsi hukum pidana yang telah diakui sejak lama adalah “*ultimum remedium*” yang artinya, sanksi pidana diberlakukan/di terapkan ketika sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat mencegah atau memberikan efek jera terhadap kejahatan. Dalam perspektif administrasi, perbuatan melawan hukum di artikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (perbuatan sewenang-wenang) yang penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah administratif itu, merupakan pembatasan terhadap “kebebasan kebijakan” yang dapat dilakukan oleh para administrator maupun pejabat administrasi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Ardian Sutedi, 2001, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta:Sinar Garfika, halaman 350

<sup>43</sup> Romli Atmasasmita, 2021, *Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, Halaman

### C. Bea Masuk

Bea masuk menurut undang-undang adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Bea masuk merupakan pajak tidak langsung dan dipungut terhadap pemakai akhir dari suatu produk, pada dasarnya bea masuk dibayar oleh para pemakai produk, dibayar lebih dahulu oleh para importir, yaitu pada saat barang akan dikeluarkan dari kawasan pabean. Daerah pabean dalam wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif dan landasan kontinen.<sup>44</sup>

Importir akan menghitung bea masuk dan pajak yang dibayar sebagai komponen harga jual barang didalam daerah pabean. Atas pertimbangan bahwa barang-barang yang dibongkar akan dimasukkan ke dalam daerah pabean harus memenuhi kewajiban kepabeanannya kepada pengguna jasa kepabeanan antara lain importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha pengurus jasa kepabeanan (PPJK), penyelenggara kawasan berikat, pengusaha kawasan berikat, pengusaha *entreport* untuk tujuan pameran, pengusaha toko bebas bea, dan importir tempat penimpunan barang.<sup>45</sup>

Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut undang-undang ini dibayar dikas negara atau ditempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri. Bea masuk, denda administrasi, dan bunga dibulatkan jumlahnya dalam ribuan rupiah. Bea masuk yang terutang wajib dibayar paling lambat pada tanggal pendaftaran pabean. Kewajiban membayar bea masuk dapat

---

<sup>44</sup> Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Cetakan pertama, Jakarta; Grasindo, halaman 29-30

<sup>45</sup> *Ibid.*,

diberikan penundaan dalam hal pembayaran ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.

Penundaan kewajiban membayar bea masuk:

1. Tidak dikenai bunga sepanjang pembayarannya ditetapkan secara berkala.
2. Dikenai bunga sepanjang permohonan pembebasan atau keringanan ditolak.

Kekurangan pembayaran bea masuk dan atau denda administrasi yang terutang wajib dibayar paling lambat 60 hari sejak tanggal penetapan.<sup>46</sup>

Suatu kawasan, tempat, atau bangunan dapat ditetapkan sebagai tempat penimbunan berikat dengan mendapatkan penangguhan bea masuk untuk

- a. Menimbun barang impor guna diimpir untuk dipakai, dikeluarkan ke tempat penimbunan berikat lainnya atau di ekspor;
- b. Menimbun barang guna di olah atau digabungkan sebelum di ekspor atau di impor untuk dipakai;
- c. Menimbun barang impor, dengan atau tanpa barang dan dalam daerah pabean guna dipamerkan;
- d. Menimbun, menyediakan untuk dijual dan menjual barang impor kepada orang, dan/atau orang tertentu;
- e. Menimbun barang impor guna dilelang sebelum di ekspor atau diimpor untuk dipakai;
- f. Menimbun barang asal daerah pabean guna dilelang sebelum di ekspor atau dimasukkan kembali kedalam daerah pabean;
- g. Menimbun barang impor guna didaur ulang sebelum diekspor atau di impor

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 33

untuk di pakai.<sup>47</sup>

Pungutan yang terkait dengan kegiatan ekspor impor adalah semua pungutan untuk tujuan penerimaan negara. Pungutan tersebut berupa pungutan pajak perdagangan internasional dan penerimaan pungutan pajak dalam rangka impor. Pengertian bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor (pasal 1 butir 15 UU no.17/2006), pengertiannya bahwa bea masuk dikenakan terhadap barang yang di masukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. <sup>48</sup>

Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) terhadap:

- a) Barang impor yang dikenakan tarif yang bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional atau
- b) Barang impor bawaan penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, atau barang kiriman melalui pos atau jasa titipan.

Selain bea masuk yang sifatnya umum, terdapat pengenaan bea masuk yang sifatnya tambahan, yakni:

- a) Bea masuk *anti-dumping*;
- b) Bea masuk imbalan
- c) Bea masuk tindakan pengamanan
- d) Bea masuk pembalasan

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan bea masuk *anti-dumping*,

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 34-35

<sup>48</sup> Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama, Halaman 67-68

bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.<sup>49</sup>

Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau 'barang siapa' yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap kewajibankewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.<sup>50</sup>

#### **D. Penyelundupan**

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> Agung Samosir, "Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Barang Impor"  
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1941/Agung%20Samosir.pdf?sequence=1>

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, diharapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif karena merasa beruntung dapat membeli barang secara murah dengan mutu yang tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih internasional *minded*, artinya lebih memilih produk-produk luar negeri yang sesungguhnya tidak kalah bagus mutunya dengan hasil produksi dari dalam negeri.<sup>52</sup>

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.<sup>53</sup>

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 dan 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,-<sup>54</sup>

Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas di mana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara,

---

&isAllowed=y , diakses Selasa 29 Agustus 2023, pukul 22.34 WIB

<sup>52</sup> *Ibid.*,

<sup>53</sup> *Ibid.*,

<sup>54</sup> Purno Murtopo, 2011, *Susunan Satu Naskah 7(Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya*. Edisi 1, Jakarta: Mitra Wacana Media. Halaman 91.

sementara pelanggaran kepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan azas *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.<sup>55</sup>

Selain pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103 undang-undang Kepabeanan yang meliputi:

- a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- b. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
- c. Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
- d. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.<sup>56</sup>

Suatu kegiatan dianggap sebagai penyelundupan jika bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang berlaku di suatu negara. Penyelundupan didorong oleh berbagai sebab. Perdagangan ilegal umumnya merupakan penyebab utama. Barang ilegal yang diselundupkan antara lain narkoba. Sementara itu, penyelundupan manusia dapat berbentuk imigrasi dan migrasi ilegal. Penyelundupan barang umumnya bertujuan untuk menghindari cukai, penjualan

---

<sup>55</sup> Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Jakarta, hlm. 33-34.

<sup>56</sup> *Ibid.*,

barang ilegal kepada narapidana, atau penjualan barang hasil pencurian. Masalah keuangan tidak selalu menjadi penyebab diadakannya penyelundupan.<sup>57</sup>

Penyelundupan juga dapat terjadi untuk membawa barang terlarang ketika melewati sebuah pos pemeriksaan keselamatan. Ini umumnya terjadi di lapangan terbang. Penyelundupan juga dapat dilakukan sebagai upaya penghapusan dokumen rahasia dari pejabat negara atau pemerintah. Objek yang menjadi bagian dari penyelundupan ada tiga jenis yaitu barang, manusia dan hewan liar.<sup>58</sup>

Tindakan penyelundupan adalah suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Selain untuk menghindari terkenanya bea masuk, penyelundupan juga dilakukan untuk memasukkan barang atau obat-obatan terlarang yang biasanya penyelundupan ekspor impor, khususnya untuk narkoba, pakaian bekas, rokok/tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), CITES, minyak kapal industri, senjata api, manusia dan migran, dan lainnya.<sup>59</sup>

Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya apabila barang yang di selundupkan adalah sesuatu yang dapat dirugikan atau membahayakan negara dan masyarakat, seperti contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas sedemikian rupa hingga tidak tampak dengan kasat mata wujud asli dari barang tersebut. Seperti dengan menyusupi bersamaan dengan atau dilapisi dengan produk-produk yang

---

<sup>57</sup> Wikipedia, “*Pengertian Penyelundupan*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses pada Selasa 29 Agustus 2023, Pukul 23.27 WIB

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> Bea Cukai, “*Berantas Penyelundupan*” <https://www.beacukai.go.id/berita/berantas-penyelundupan-di-selat-malaka-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-gelar-patkor-kastima-2023.html>, diakses pada Senin 13 November 2023, Pukul 16.12 WIB



tidak mencurigakan, seperti mainan dan benda-benda lain atau bahkan dengan perantara manusia.<sup>60</sup>

Barang yang tersimpan di dalam salah satu organ tubuh yang pada intinya bertujuan agar dapat membuat narkoba tersebut, tersamar oleh penglihatan personel dan juga alat pengaman. Tindak pidana penyelundupan barang impor ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.<sup>61</sup>

### **E. Impor**

Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Importir adalah perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Kebijakan impor merupakan bagian dari kebijakan perdagangan yang melindungi kepentingan

---

<sup>60</sup> Muhammad Aulia Pratama “*Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*”  
<http://repository.unpas.ac.id/27949/1/pdf> , diakses pada Senin, 13 November 2023, Pukul 16.27 WIB

<sup>61</sup> *Ibid.*,

nasional dari pengaruh masuknya barang-barang dari negara lain. Ketentuan umum pemasukan barang impor untuk dipakai diatur dengan peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009.<sup>62</sup>

Pengertian impor secara yuridis ialah pada saat barang masuk daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan. Bea masuk, denda administrasi, dan bunga yang terutang kepada negara menurut undang-undang ini dibayar di kas negara atau di tempat pembayaran lain yang di tunjuk oleh menteri. Kewajiban membayar bea masuk dapat diberikan penundaan dalam hal pembayarannya ditetapkan secara berkala atau menunggu keputusan pembebasan atau keringanan.<sup>63</sup>

Barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yaitu artinya barang impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contoh membongkar atau menimbun ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan dibongkar atau ditimbun diluar tempat penimbunan. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Tempat yang tidak wajar antara lain didalam dinding koper, didalam tubuh atau tempat-tempat lain.<sup>64</sup>

Bea masuk merupakan pajak tidak langsung dan di pungut kepada pemakai

---

<sup>62</sup> Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat. Halaman 379

<sup>63</sup> Sugianto, *Loc. Cit.*,

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

akhir dari suatu produk, pada dasarnya bea masuk diibayar oleh pemakai produk, dibayar lebih dahulu oleh importir, yaitu saat barang akan di keluarkan dari kawasan pabean. Selanjutnya, importir akan menghitung bea masuk dan pajak yang dibayar sebagai komponen harga jual barang di dalam daerah pabean. Cara menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta pungutan ekspor/ bea keluar sangat penting bagi importir dan eksportir atau pengguna jasa kepabeanan yang lainnya. Bea masuk menurut undang-undang kepabeanan adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.<sup>65</sup>

Jika nilai impor suatu negara melebihi nilai eksportnya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif (BOT) atau disebut juga defisit perdagangan. Negara-negara kemungkinan besar mengimpor barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh industri dalam negeri mereka seefisien atau semurah negara pengekspor. Negara juga dapat mengimpor bahan baku atau komoditas yang tidak tersedia dalam perbatasan mereka.<sup>66</sup>

Ada banyak negara mengimpor minyak karena tidak dapat memproduksinya di dalam negeri atau tidak dapat memproduksi cukup untuk memenuhi permintaan. Perjanjian perdagangan bebas dan jadwal tarif sering kali menentukan barang dan bahan mana yang lebih murah untuk diimpor. Nilai impor tergantung dari nilai tingkat pendapatan nasional negara tersebut, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin rendah produksi barang dalam negeri, semakin tinggi impor sebagai akibat dari banyaknya kebocoran pendapatan

---

<sup>65</sup> *Ibid.*,

<sup>66</sup> Siti Khodijah *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, jurnal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 10 No. 01, April 2021 P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN:2685-9424, Halaman 2

nasional.<sup>67</sup>

#### **F. Jasa Titip**

Jasa titip adalah sebuah pekerjaan keluar masuk toko, mall atau pedagang besar dengan beberapa brand tertentu sesuai dengan keinginan para pelanggan yang percaya pada jasa mereka. Barang yang dicari tidak hanya ditingkat lokal saja, tidak jarang adapermintaan untuk barang-barang dari luar negeri. Profesi jasa titip prinsipnya sederhana, pelaku yang menawarkan jasanya dapat dikatakan menjadi pihak ketiga antara penjual barang dan pembeli barang. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan pelaku usaha jasa titip ini adalah membeli produk di tempat dan brand tertentu sesuai dengan pesanan yang kemudian nantinya barang tersebut diberikan kepada pembeli dan pelaku jasa titip nantinya mendapatkan upah atau imbalan sebagai tarif jasa pembelian barang tersebut.<sup>68</sup>

Salah satu resiko bagipengguna jasa titip atau pembeli yang membeli barang melalui jasa titip yaitu resiko rusak atau cacat barang yang nantinya akan diterima si pembeli. Karena dalam transaksi jual beli jasa titip ini pelaku jasa titip bukanlah pemilik barang yang diperjual belikan tersebut jadi jika barang yang diterima terjadi kerusakan atau cacat maka barang tersebut tidak dapat dikembalikan atau ditukar dengan barang lainnya. Jasa titip dapat dilakukan untuk pembelian dalam negeri maupun luar negeri. Namun biasanya pengguna jasa titip membeli barang yang berasal dari luar negeri.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid.*,

<sup>68</sup> Usamah Rievzqy Ahmad *Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, jurnal Suara Hukum Vol 2 No. 1, Maret 2020 P-ISSN:2656-534X, E-ISSN:2656-5358, Halaman 4.

<sup>69</sup> *Ibid.*,

Jasa titip berbeda dengan barang impor, barang impor adalah barang yang melalui proses transportasi barang dari suatu negara ke negara lain secara legal, biasanya dalam proses perdagangan. Perbedaan antara barang yang diperoleh melalui impor dengan jasa titip terletak pada jumlah barang yang masuk ke dalam negeri dan pelakunya, dalam jasa titip kegiatan tersebut dilakukan oleh individu atau perorangan dan sedangkan barang impor dilakukan oleh perusahaan khusus yang bergerak pada bidang ekspor maupun impor.<sup>70</sup>

Jual beli secara online pada prinsipnya adalah sama dengan jual beli secara konvensional. Pembedanya hanya pada penggunaan sarana internet atau sarana telekomunikasi lainnya. Akibatnya adalah dalam transaksi jual beli secara online sulit dilakukan eksekusi ataupun tindakan nyata apabila terjadi sengketa maupun tindak pidana penipuan. Sifat siber dalam transaksi secara elektronik memungkinkan setiap orang baik penjual maupun pembeli menyamarkan atau memalsukan identitas dalam setiap transaksi maupun perjanjian jual beli.

Dalam perkembangannya transaksi jual beli online telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik memerlukan persetujuan atas syarat dan ketentuan, sebuah transaksi secara online dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili

---

<sup>70</sup> *Ibid.*,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>71</sup>

Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya.<sup>72</sup>

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan strict compliance rule di mana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 47 ayat (2)

<sup>72</sup> Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 77

<sup>73</sup> *Ibid.*,



## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip**

Bea masuk menurut undang-undang adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Bea masuk merupakan pajak tidak langsung dan dipungut terhadap pemakai akhir dari suatu produk. Bea masuk dikenakan begitu barang memasuki daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di zona eksklusif dan landasan kontinen.

Membawa masuk barang yang dibeli di luar negeri maka barang tersebut dikenakan bea masuk sesuai dengan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang impor (pasal 1 butir 15 UU no.17/2006), pengertiannya bahwa bea masuk dikenakan terhadap barang yang di masukkan ke dalam daerah pabean Indonesia. Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1).

Adanya dikenakan bea masuk tidak sedikit pula yang memilih untuk melakukan pengelakan pungutan bea masuk dengan berbagai cara dan modus yang beragam. Dengan adanya pengelakan bea masuk tentu negara mengalami kerugian yang tidak sedikit. Oleh karena itu maka diperlukannya hukuman pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku penggelapan bea masuk yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku penggelapan bea masuk barang.

Barang impor yang masih dalam pengawasan pabean yaitu artinya barang



impor yang kewajiban pabeannya belum diselesaikan. Contoh membongkar atau menimbun ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan yaitu barang dengan tujuan tempat penimbunan dibongkar atau ditimbun diluar tempat penimbunan. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum yaitu menyimpan barang ditempat yang tidak wajar dan/atau dengan sengaja menutupi keberadaan barang tersebut. Tempat yang tidak wajar antara lain didalam dinding koper, didalam tubuh atau tempat-tempat lain.<sup>74</sup>

Penerapan sanksi pidana dalam konteks ppidanaan telah mengalami kemajuan di mana tujuan ppidanaan dan pedoman ppidanaan sudah dirumuskan secara jelas dan rinci sebagai bagian untuk menentukan batas ppidanaan (*the limit of sentencing*) dan penentuan bobot ppidanaan. Ketentuan dalam ppidanaan ini dipertegas dengan penentuan jenis-jenis sanksi yang memberikan alternatif bagi Pengadilan untuk menentukan sanksi yang patut bagi pelaku berdasarkan tingkat kejahatan, kondisi pelaku dan keadaan lainnya, sehingga tidak ada penyamarataan (*indiscriminately*) atas penjatuhan pidana.<sup>75</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>75</sup> Barda Nawawi Arief. *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2009. Halaman 24

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>76</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum menurut dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>77</sup>

Bedasarkan ketentuan umum undang-undang kepabeanan pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 “Barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk” ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta

---

<sup>76</sup> Eddhi Sutarto, *Loc.cit.*

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman. 75.

merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan.

Ketentuan pidana dalam undang-undang kepabeanan diatur dalam pasal 102 (UU 17/2006) Setiap orang yang:

- a) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
- d) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hukum dalam hal ini merupakan sarana bagi penegakan hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan

tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>78</sup>

Fungsi hukum pidana yang telah diakui sejak lama adalah “*ultimum remedium*” yang artinya, sanksi pidana diberlakukan/di terapkan ketika sanksi perdata dan sanksi administrasi tidak dapat mencegah atau memberikan efek jera terhadap kejahatan. Dalam perspektif administrasi, perbuatan melawan hukum di artikan sebagai *detournement de pouvoir* (penyalahgunaan wewenang) dan *abus de droit* (perbuatan sewenang-wenang) yang penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua bentuk perbuatan melawan hukum dalam ranah administratif itu, merupakan pembatasan terhadap “kebebasan kebijakan” yang dapat dilakukan oleh para administrator maupun pejabat administrasi.<sup>79</sup>

Penegasan mengenai harta kekayaan negara dikuatkan dengan undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 huruf g yang menegaskan “*kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah*”. Rujukan berikutnya adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 angka 1 menegaskan, bahwa “*perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.*”

Pengertian-pengertian keuangan negara yang dinyatakan diatas mengandung pokok-pokok bahasan yang meliputi:

---

<sup>78</sup> Romli Atmasasmita, *Loc.Cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*,

- a. Pengeluaran negara
- b. Sumber-sumber penerimaan negara dimana pajak merupakan sumber penerimaan yang terpenting
- c. Pinjaman negara dan pelunasannya
- d. Administrasi fiskal atau teknik fiskal yang membahas hukum dan tata usaha keuangan negara
- e. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- f. Kebijakan fiskal yang mempelajari peranan dan pengaruh keuangan negara atas pendapatan nasional, distribusi pendapatan nasional, kesempatan kerja, harga-harga dan juga efisiensi alokasi sumber daya.<sup>80</sup>

Bedasarkan uraian di atas, maka dapat di kemukakan hal- hal sebagai

berikut:

- a. Lingkup definisi mengenai kerugian keuangan negara dalam konteks penyelenggaraan negara baik pusat dan daerah termasuk ranah hukum administrasi, sehingga seharusnya didahulukan langkah dan tindakan serta sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan BAB XI Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- b. Jika telah ditetapkan dalam UU, maka kerugian keuangan negara yang disebabkan pelanggaran yang bersifat administratif harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara administratif dan kerugian keuangan negara karena pelanggaran hukum pidana harus diselesaikan melalui mekanisme hukum acara pidana. Langkah tindakan ini telah sesuai dengan prinsip "*ultimum remedium*" dari fungsi hukum pidana.
- c. Kerugian keuangan negara dalam konteks kinerja BUMN harus dapat dibedakan secara nyata: akibat resiko perusahaan atau karena perbuatan melawan hukum. Untuk itu diperlukan pengetahuan hukum administratif dan hukum pidana yang memadai khususnya bagi aparat hukum.
- d. Untuk memperluas wawasan keilmuan dalam bidang hukum dan keterkaitannya dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap kinerja BUMN/D yang telah menggunakan dana APBN dan untuk memelihara kesinambungan efisiensi kinerja BUMN/D dalam memperkuat perekonomian nasional maka di perlukan perubahan paradigma hukum baru, yaitu dengan pendekatan Analisis Ekonomi Mikro yang dilandaskan pada prinsip maksimalisasi, efisiensi dan keseimbangan serta diperkuat dengan Analisis Dampak Regulasi (*Regulator Impact Analysis*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat strategis.<sup>81</sup>

Secara umum penggolongan tindak pidana berdasarkan undang-undang

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, Halaman 8

<sup>81</sup> *Ibid.*, Halaman 19

Kepabeanan terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran dan tindak pidana (kejahatan) kepabeanan. Lebih spesifik lagi Tindak Pidana Kepabeanan dirinci menjadi Tindak Pidana Penyelundupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Tindak Pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103. Tindak pidana lain yang dapat disamakan dengan Tindak Pidana umum dapat dilihat dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 109 Undang-Undang Kepabeanan.<sup>82</sup>

Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau 'barang siapa' yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean. Pengingkaran terhadap kewajiban kewajiban kepabeanan tersebutlah yang secara umum diterima sebagai pelanggaran dengan penegasan sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran kewajiban kepabeanan tersebut.<sup>83</sup>

Beberapa pasal mengatur kewajiban tersebut seperti kewajiban Pengangkut yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 90, dan Pasal 92, kewajiban importir pada Pasal 8 dan Pasal 9, kewajiban Eksportir pada Pasal 10, kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat pada Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, serta kewajiban Pengguna Jasa Kepabeanan lain. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 82 yang mempertegas sanksi yang wajib dibayar sesuai dengan tingkat kesalahannya.

---

<sup>82</sup> Ardian Sutedi, *Loc.cit.*

<sup>83</sup> *Ibid.*,

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan *strict compliance rule* di mana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.<sup>84</sup>

Tindak pidana penyelundupan menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) adalah perbuatan mengimpor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Penjelasan pasal di atas menunjukkan bahwa mengabaikan ketentuan undang-undang ini sama sekali tidak bergantung pada ketentuan atau tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pemahaman ini sifatnya terbatas, sehingga banyak pihak yang merasa tidak memenuhi konsep keadilan. Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat memiliki pemahaman yang luas tentang pemasaran. Masyarakat menganggap setiap pelanggaran hukum kepabeanan sebagai kejahatan penyelundupan, sedangkan praktik terbaik internasional di bidang kepabeanan dengan jelas membedakan antara penyelundupan dan pelanggaran lain yang biasa dikenal dengan penipuan kepabeanan. Kebanyakan masyarakat masih bingung

---

<sup>84</sup> Yudi Wibowo, *Loc.cit.*

mengenai pengertian perdagangan, tidak hanya dari segi ekspor dan impor saja, bahkan kesalahan yang dilakukan dalam perdagangan antar pulau pun turut serta dalam sarana pemasaran.<sup>85</sup>

Pembedaan pengertian antara penyelundupan dengan pelanggaran pabean lainnya ini menimbulkan pula pembedaan hukuman yang secara tegas di mana setiap kasus penyelundupan dipidana dengan pidana penjara, sementara pelanggarankepabeanan diselesaikan dengan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan azas *strict compliance rule* yang telah lazim dilaksanakan. Dalam praktek kepabeanan internasional, pembedaan tersebut merupakan hal yang sudah baku sehingga secara tegas dalam penjelasan undang-undang ini dinyatakan sebagai salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam pembentukannya.<sup>86</sup>

Selain pidana pelanggaran dan penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan juga terdapat dalam Pasal 103 undang-undang Kepabeanan yang meliputi:

- e. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan atau dokumen pelengkap pabean dan atau memberikan keterangan lisan atau tertulis palsu yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.
- f. Mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor,
- g. Membuat, menyimpan, atau turut serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku atau catatan, atau
- h. Menimbun, menyimpan dan sebagainya barang impor yang berasal dari tindak pidana penyelundupan.

---

<sup>85</sup> Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Jakarta, hlm. 33-34.

<sup>86</sup> *Ibid.*,



Berdasarkan sifat tindak pidana kepabeanan tersebut jelas mengatur khusus pelanggaran atas kewajiban kepabeanan yang sangat berbeda dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Misalnya, menegaskan bahwa dokumen palsu sengaja diserahkan yang secara umum permasalahan ini juga diatur dalam hukum pidana pemalsuan. Begitu pula dengan pasal-pasal lain yang pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun juga disusun kembali dalam undang-undang ini untuk mendapat penegasan.<sup>87</sup>

Tindak pidana penggelapan bea masuk adalah suatu perbuatan melawan hukum kepabeanan yang dilakukan dengan cara menghindari atau tidak membayarkan bea masuk yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara. Terjadinya penggelapan bea masuk berdampak pada kerugian negara, karena negara tidak menerima pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku.<sup>88</sup>

Aspek pajak yang melekat pada masuknya barang dari luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 203/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Fasilitas bebas bea masuk tidak dapat digunakan untuk keperluan komersil. Berdasarkan regulasi itu, pelaku usaha jasa titipan memiliki kewajiban untuk membayar bea masuk barang di atas harga US\$500 dan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10% dari harga barang setelah dikurangi dengan US\$500. Selain itu, pelaku usaha jasa titip memerlukan dokumen

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>88</sup> *Ibid.*,

kepabeanan dan dokumen pemberitahuan (Pemberitahuan Barang Impor Khusus) dengan aspek pajak, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor Barang Kena Pajak sebesar 10%, dan pajak penghasilan (PPH 22) dengan berbagai variasi tarifnya.<sup>89</sup>

Terdapat tarif PPh Pasal 22 sebesar 7,5% untuk barang-barang tertentu seperti parfum, cairan, pewangi, peralatan rumah tangga, karpet, dan sebagainya yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013. Sementara itu, jika barang titipan tergolong barang mewah, dikenakan pajak penjualan barang mewah seperti tas branded dan perhiasan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM bahwa tarif pajak penjualan atas barang yang dikategorikan barang mewah sebesar 10% dan maksimal 200%.<sup>90</sup>

Jasa titip adalah perbuatan menitipkan barang-barang dari luar negeri yang terkena pajak atau bea masuk ke Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tetapi para pelaku memakai modus dengan cara membawa barang yang akan dijual dari luar negeri masuk ke Indonesia melalui fasilitas barang penumpang sehingga tidak dikenakan pajak atau bea masuk.<sup>91</sup>

Jasa titip ini menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam PMK itu masyarakat

---

<sup>89</sup> Suprihartono. *Jasa Titip Illegal*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jastip/> Diakses Jumat, 01.45 WIB.

<sup>90</sup> *Ibid.*,

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

dibolehkan untuk membawa barang bawaan dengan rincian pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkan barang-barang kena cukai dibolehkan 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakaulainnya, serta 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras. "Melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang didalamnya berisi "kepada barang-barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkan barang-barang kena cukai itu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, kemudian 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras.

Tindak pidana penggelapan bea masuk dengan modus jasa titip berdampak pada potensi kerugian negara atas perpajakan yang seharusnya diterima dari kegiatan impor yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen, Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10 persen dan Bea Masuk 7,5 persen. Adapun sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan pajak dengan modus jasa titip diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu setiap orang yang:

- 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimanadimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);
- 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izinkepala kantor pabean;
- 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabeansebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (3);
- 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasanpabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan

dan/atau diizinkan;

- 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah,

Ancaman pidana penyelundupan di bidang impor tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak dengan modus penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) yaitu: sebagai berikut:

a. Sanksi administratif

Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam undang-undang Kepabeanan sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam undang-undang Kepabeanan terdapat pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50 juta. Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat

ditemui dalam Pasal 82 Ayat (6) undang-undang Kepabeanan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor.

Pasal 16 Ayat (4) undang-undang Kepabeanan mengatur sanksi terhadap importir yang salah memberitahukan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk dan mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dan Pasal 82 Ayat (5) yang mengatur mengenai sanksi atas pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas impor yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk. Tidak ada sanksi lain selain sanksi denda dalam sanksi administratif itu. Sementara hanya terdapat enam pengaturan sanksi pidana dalam UU tersebut dengan sanksi maksimal berupa delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

#### b. Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp 100 juta. Tentunya sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera.

## **B. Faktor Penyebab Banyaknya Orang yang Tertarik Untuk Menjadi Jasa Titip dan Melakukan Penggelapan Bea Masuk**

Perkembangan dalam hal jasa titip melalui media internet sepertinya sudah mulai menjamur di Indonesia sehingga sudah sangat dikenal dan dapat di terima dengan baik oleh seluruh kalangan masyarakat. Banyaknya kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis macam produk dan jasa yang ditawarkan, membuat masyarakat Indonesia menjadikan jasa titip sebagai salah satu cara berbelanja dengan hal baru tanpa pergi langsung ke destinsi perbelanjaan. Hal ini membuat banyak penjual jasa titip yang berlomba-lomba untuk menawarkan jasanya dengan berbagai cara untuk rnenarik konsumen dalam menggunakan jasa titip.

Menjamurnya sistem belanja online memunculkan peluang bisnis baru yang salah satunya oleh masyarakat dikenal sebagai jasa titip beli. Jasa titip beli merupakan sebuah layanan titipan pembelian barang dari salah seorang pemesan dengan menggunakan media sosial sebagai tempat untuk memasarkan produknya. Cara kerja yang umumnya dilakukan oleh penyedia jasa titip beli dengan cara datang ke pusat belanja tertentu, mengambil gambar produk yang akan ditawarkan kemudian mengunggah ke akun media sosial penyedia jasa.<sup>92</sup>

Berbeda dengan model bisnis yang dilakukan secara konvensional, jasa titip menciptakan kegiatan bisnis yang lebih efektif karena transaksi bisnis antara pelaku usaha dan konsumen tidak terhambat oleh ruang dan waktu. Karena beberapa faktor

---

<sup>92</sup> Jefri Akbar Dwi Sugiarto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli*, <http://repository.unika.ac.id/20515/> , Diakses pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 23.57 WIB

yang menyebabkan timbulnya keinginan konsumen untuk dapat berbelanja kebutuhan dengan mudah dan cepat. Keadaan tersebut tentulah merupakan peluang bisnis yang sangat besar bagi para pelaku jasa titip untuk menawarkan produk-produk barang atau jasa yang akan ditawarkan. Keefektifan yang didapatkan baik oleh pelaku usaha maupun konsumen membuat jasa titip semakin diminati oleh kalangan masyarakat.<sup>93</sup>

Banyak yang beranggapan bisnis jasa titip barang hanya tren di awal, ternyata bisnis ini makin banyak yang melirik. Untuk menjalankan bisnis jasa titip ternyata tidak terlalu butuh modal yang besar dan sangat cocok dijalankan oleh mereka yang memiliki hobi berbelanja dan jalan-jalan. Dengan memanfaatkan adanya media sosial seperti Instagram, para pemilik bisnis jasa titip ini menggoda para calon konsumennya dengan memposting berbagai produk yang di butuhkan oleh konsumen. Bisnis titip beli diminati oleh pelaku usaha karena produk bisa ditawarkan terlebih dahulu tanpa harus menyediakan barang sebelumnya.

Hampir sama dengan perjanjian jual beli yang biasa, dimana pada perjanjian jasa titip beli juga terdapat penyerahan barang setelah adanya kesepakatan harga antara pembeli dengan penyedia jasa titip beli disertai tambahan tarif jasa titip dan ongkos pengirimannya. Dengan demikian faktor yang membedakan jasa titip dengan *online shop* itu adalah jika *online shop* itu lebih condong menawarkan produknya yang sudah ada. Sedangkan jasa titip lebih ke menawarkan jasanya untuk mencarikan produk yang diinginkan oleh konsumen.

Membeli barang melalui jasa titip dianggap lebih murah karena tidak perlu

---

<sup>93</sup> *Ibid.*,

repot-repot mengeluarkan biaya untuk keluar negeri seperti biaya transportasi, akomodasi dan masih banyak biaya lainnya. Tidak sedikit pula pelaku jasa titip mencoba melakukan pengelakan bea masuk yang membuat barang tersebut hanya terkena biaya bea masuk untuk *personal use*. Dengan harga barang yang ditawarkan oleh pelaku jasa titip lebih murah dibandingkan membeli langsung ke *store* membuat banyak nya orang semakin tertarik menggunakan jasa titip.<sup>94</sup>

Semakin banyak peminat pengguna/konsumen jasa titip maka semakin banyak pula orang yang ingin melakukan bisnis jasa titip. Dengan bermodalkan media sosial pelaku jasa titip dapat mempromosikan barang tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membuka toko *offline*. Namun dengan banyak nya jasa titip yang melakukan pengelakan bea masuk barang menyebabkan negara mengalami kerugian yang besar, karena sudah seharusnya barang-barang tersebut terkena bea masuk.<sup>95</sup>

Meskipun bisnis jasa titip juga memiliki resiko tertangkap/ketahuan oleh pihak Bea dan Cukai, namun masih banyak dan bahkan pelaku jasa titip barang semakin meningkat. Hal ini dikarenakan bisnis jasa titip dianggap tidak membutuhkan modal yang besar, menjanjikan, dan sangat pas bagi orang yang suka melakukan *traveling*. Tidak sedikit pula pelaku jasa titip ini secara spontan/ tidak direncanakan membuka jasa titip barang ketika sedang berlibur di luar negeri lalu melihat peluang untuk mendapatkan uang dengan cara menyediakan jasa titip.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu



Bedasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa banyak nya bisnis jasa titip barang disebabkan karena beberapa faktor yaitu:

- 1) Banyaknya peminat pengguna jasa titip membuat pelaku jasa titip melihat peluang bisnis yang menjanjikan.
- 2) Bisnis jasa titip dianggap mudah untuk dilakukan.
- 3) Pelaku jasa titip bisa *traveling* dan melakukan jasa titip secara bersamaan.<sup>97</sup>

Meskipun begitu bisnis jasa titip ini juga beresiko tertangkap dan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan undang-undang. Meskipun Undang-Undang Kepabeanan tidak memberi batasan atau pengertian tentang pelanggaran namun dari ketentuan pada beberapa pasal yang ada telah menegaskan beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pengguna Jasa Kepabeanan, mulai dari Pengangkut, Importir, Eksportir, Pengusaha Gudang Berikat atau 'barang siapa' yang secara hukum kepabeanan diwajibkan melakukan sesuatu untuk memenuhi kewajiban pabean.<sup>98</sup>

Pengaturan tersebut ditujukan untuk menguji kepatuhan para pengguna jasa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban pabean dan membayar kewajiban Bea Masuk dan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Pengaturan ini menganut azas yang lazim dikenal dengan *strict compliance rule* di mana setiap pasal mengatur secara tegas kewajiban dan sanksi yang timbul akibat ketidakpatuhan.<sup>99</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*,

<sup>98</sup> Ardian Sutedi, *Loc.Cit.*

<sup>99</sup> Yudi Wibowo, *Loc.Cit.*

Tindak pidana penggelapan bea masuk adalah suatu perbuatan melawan hukum kepabeanan yang dilakukan dengan cara menghindari atau tidak membayarkan bea masuk yang seharusnya dibayarkan kepada negara sebagai salah satu sumber pendapatan atau penerimaan negara. Terjadinya penggelapan bea masuk berdampak pada kerugian negara, karena negara tidak menerima pembayaran bea masuk yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku.<sup>100</sup>

Jasa titip ini menyalahi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut. Dalam PMK itu masyarakat dibolehkan untuk membawa barang bawaan. "Melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, yang didalamnya berisi "kepada barang-barang pribadi penumpang diberikan pembebasan bea masuk US500/orang. Sedangkan barang-barang kena cukai itu 200 batang sigaret, 25 batang cerutu dan 200 gram tembakau iris atau tembakau lainnya, kemudian 1 liter minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras.

Prosedur penyelesaian tindak pidana penggelapan pajak dengan modus penyelundupan barang impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Undang-Undang Kepabeanan) yaitu: sebagai berikut:

c. Sanksi administratif

Lebih terfokusnya pengaturan sanksi administratif dalam undang-

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

undang Kepabeanan sebagai penyebab maraknya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Di dalam undang-undang Kepabeanan terdapat pengaturan sanksi administratif, dengan sanksi minimal berupa denda sebesar Rp 1 juta dan sanksi maksimal berupa denda sebesar Rp 50 juta. Sementara denda dalam bentuk kelipatan nilai nominal pelanggaran, minimal 100% dan maksimal 500% dari nilai nominal pelanggaran tersebut. Sanksi administratif minimal itu dapat ditemui dalam Pasal 82 Ayat (6) undang-undang Kepabeanan yang mengatur sanksi terhadap pihak yang salah memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang dalam pemberitahuan pabean atas ekspor.

#### d. Sanksi Pidana

Pengaturan sanksi pidana dalam undang-undang Kepabeanan diatur pada Pasal 102 sampai Pasal 111. Sanksi minimal dari ketentuan pidana itu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan atau denda paling banyak sebesar Rp100 juta. Sanksi minimal ini ditemukan pada Pasal 104. Artinya, sanksi pidana terhadap tindak pidana di bidang kepabeanan dapat kurang dari 2 tahun penjara atau kurang dari Rp 100 juta.

Karena sanksi yang relatif ringan itu, terlebih lagi sanksi administratif yang hanya berupa denda, tidak dapat membuat para importir nakal maupun penyelundup jera. Hal tersebut membuat para pelaku jasa titip berani untuk melakukan penggelapan bea masuk barang meskipun sudah banyak pelaku penggelapan bea masuk barang tertangkap oleh pihak Bea dan Cukai. Setelah tertangkap oleh Pihak Bea an Cukai para pelaku jasa titip lebih memilih untuk membayar sanksi denda atau membayar bea masuk yang sudah ditetapkan.

### **C. Bentuk Upaya Bea dan Cukai Untuk Mencegah Terjadinya Penggelapan Bea Masuk Barang oleh Jasa Titip**

Setiap tahun para pelaku jasa titip meningkat meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mencegah dan mengurangi jasa titip. Hal tersebut disebabkan karena semakin banyaknya peminat ataupun konsumen sehingga membuat semakin banyak pula penyedia jasanya. Kegiatan jasa titip atau yang sering dikenal dengan jastip pada Bandara Internasional Kualanamu sering kali terdapat pengelakan pajak didalamnya. Pengelakan pajak adalah perbuatan menyembunyikan keadaan sebenarnya, seperti mengajukan pernyataan yang tidak tepat atau memberikan data yang tidak benar guna menjual barang jastip mereka dengan harga terendah kepada konsumen akhir dan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya.<sup>101</sup>

Petugas Bea Cukai mulai memantau pergerakan bisnis sistem jasa titip (jastip) masuk Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut pemerintah yang melarang penjualan barang impor di bawah Rp1,5 juta. Petugas Bea Cukai akan mengumpulkan informasi para pelaku bisnis jastip barang impor. Pemantauan pergerakan itu terutama bagi mereka yang kerap melakukan perjalanan di titik titik rawan penyelendupan barang impor.<sup>102</sup>

Kegiatan jasa titip ini sering sekali tertangkap ketika melakukan pengelakan pajak/ bea masuk. Hal tersebut tentu sangat merugikan negara dikarenakan pelaku jasa titip melakukan pengelakkan pajak yang seharusnya dibayar ketika barang

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>102</sup> Aloysia Nindya, *Petugas Bea Cukai Pantau Bisnis Jastip Impor Masuk Indonesia di Perketat*, <https://serayunews.com/petugas-bea-cukai-pantau-bisnis-jastip-impor-masuk-indonesia-diperketat>, Diakses pada Minggu, 19 November 2023, Pukul 12.54 WIB.

tersebut memasuki daerah pabean. Tentu saja peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mengawasi masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri memiliki fungsi sebagai *Community Protector* (melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya dan melindungi industri lokal. Di samping itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memiliki fungsi sebagai *Revenue Collector* (mengumpulkan penerimaan negara).<sup>103</sup>

Banyak orang yang berpergian keluar dan masuk Indonesia dengan menggunakan pesawat. Ketika seseorang masuk ke Indonesia dengan menggunakan pesawat, maka barang bawaan kita akan disebut sebagai barang impor. Di era modern ini, banyak orang yang sering berpergian dan berbelanja. Tidak sedikit dari mereka yang senang berpergian ke luar Indonesia dan berbelanja di sana. Ada yang memanfaatkan kesempatan ini untuk dijadikan usaha jasa titip belanja.

Berikut adalah jadwal keberangkatan dan kedatangan penerbangan internasional di Bandara Internasional Kualanamu Jumat, 27 November 2023 :

**Kedatangan:**

1.	Datang	SQ 990 SIN	08.00
2.	Datang	MH 860 KUL	08.30
3.	Datang	QZ 125 KUL	09.35
4.	Datang	ID 7289 KUL	10.20
5.	Datang	ID 7174 PEN	12.15

---

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

6.	Datang	QG 515 PEN	12.20
7.	Datang	JT 139 PEN	12.50
8.	Datang	AK 397 KUL	13.45
9.	Datang	ID 7146 SIN	14.20
10.	Datang	QZ 155 DMK	14.35
11.	Datang	MH 864 KUL	15.00
12.	Datang	FY 3552 PEN	15.00
13.	Datang	QG 537 KUL	16.10
14.	Datang	AK 393 KUL	17.00
15.	Datang	AK 1581 PEN	17.55
16.	Datang	SQ 994 SIN	19.20
17.	Datang	QZ 109 PEN	20.20
18.	Datang	QZ 123 KUL	22.35
19.	Datang	QZ 127 KUL	23.30

**Keberangkatan:**

1.	Berangkat	QZ 124 KUL	07.10
2.	Berangkat	SQ 991 SIN	08.45
3.	Berangkat	MH 861 KUL	09.20
4.	Berangkat	QG 514 PEN	09.40
5.	Berangkat	QZ 154 DMK	10.00
6.	Berangkat	JT 138 PEN	10.10
7.	Berangkat	ID 7147 SIN	10.45

8.	Berangkat	ID 7288 KUL	11.05
9.	Berangkat	QZ 122 KUL	11.35
10.	Berangkat	AK 396 KUL	14.10
11.	Berangkat	FY 3553 PEN	15.20
12.	Berangkat	ID 7175 PEN	15.30
13.	Berangkat	MH 865 KUL	15.45
14.	Berangkat	QG 536 KUL	17.00
15.	Berangkat	AK 392 KUL	17.25
16.	Berangkat	QZ 108 PEN	17.55
17.	Berangkat	QZ 156 DMK	18.00
18.	Berangkat	AK 1580 PEN	18.20
19.	Berangkat	SQ 995 SIN	20.05
20.	Berangkat	QZ 126 KUL	20.50

Jadwal bersifat tentatif dapat berubah sewaktu-waktu.<sup>104</sup>

Cara yang digunakan oleh pengusaha jasa titip adalah menjadi penumpang pesawat yang memanfaatkan pembebasan bea masuk terhadap barang bawaannya untuk melakukan kegiatan berdagang. Pembebasan bea masuk adalah peniadaan pembayaran bea masuk yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepabeanan. Pelaku jasa titip sering kali membawa barang impor yang mereka jual dengan meninggalkan kemasannya untuk mengelabui petugas. Selain

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

meninggalkan kemasan barang, ada juga yang melakukan pemisahan kemasan dengan barang impor tersebut dan diletakan pada bagasi barang bawaan penumpang lainnya. Penumpang yang dititipkan kemasan produk adalah orang yang memiliki hubungan dengan pelaku.<sup>105</sup>

Ini menunjukkan bahwa pembebanan Bea Masuk, Bea Keluar dan pengenaan Cukai sangat berpengaruh pada pendapatan negara. Berdasarkan fakta sosial yang telah disebutkan, maka pungutan bea dan Cukai sebenarnya mampu menyumbang lebih banyak terhadap pendapatan negara. Maka dari itu pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sangatlah penting.

Dalam prakteknya, banyak para pelaku usaha jasa titip tersebut melakukan kecurangan. Salah satunya adalah dengan menggunakan pola *splitting* dalam menjalankan usahanya. Pola *Splitting* adalah suatu metode dengan cara memecah barang pesanan hasil jual beli online melalui jasa titip kepada orang-orang dalam rombongan penyedia jasa yang menjadikan seolah-olah barang tersebut milik pribadi para anggota rombongan, yang mana hal tersebut dilakukan untuk mengakali batas pembebasan bea masuk dan pajak impor.<sup>106</sup>

Jika dilihat dari jadwal penerbangan diatas, dapat di ketahui bahwa di Bandara Internasional Kualanamu memiliki 19 jadwal kedatangan yang berasal dari luar negeri yang setiap barang bawaan penumpang tersebut harus diawasi dan diperiksa. Jika satu kedatangan yang datang membawa 200 penumpang maka dalam satu hari petugas Bea dan Cukai memeriksa kurang lebih 3800 penumpang setiap

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC  
TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>106</sup> *Ibid.*,



hari nya. Modus operandi pelaku jasa titip yang dilakukan untuk melakukan pengelakan pajak adalah:

- 1) Memalsukan dokumen invoice (bukti bayar)
- 2) Membagi dan menitipkan sebagian barang jastipnya kepada orang lain yang tidak membawa bagasi untuk terlihat seolah-olah hanya membawa barang-barang personal use (barang pribadi penumpang yang mendapatkan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan nilai FOB 500 USD)
- 3) Tidak memberitahukan pembawaan barang komersial / barang dagangan pada *Customs Declaration*.<sup>107</sup>

Pengelakan pajak di bidang jastip semakin marak sejak banyaknya muncul produk-produk luar negeri yang diminati masyarakat dan semakin banyaknya *digital platform* atau *social media* yang mendukung kegiatan jastip tersebut . Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penggelapan bea masuk seperti:

- 1) Meningkatkan pengawasan
- 2) Profiling dan targeting penumpang yang memiliki indikasi jastip
- 3) Melakukan analisis data penumpang yang terindikasi jastip
- 4) Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait barang *personal use* dan *non personal use*, adanya regulasi BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) terhadap produk tertentu seperti tekstil.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>108</sup> *Ibid.*,

Dalam upaya pencegahan terjadinya penggelapan bea masuk barang yang dilakukan oleh jasa titip tentu memiliki beberapa kendala seperti:

- 1) Semakin banyaknya modus yang digunakan oleh penumpang untuk menghindari pemeriksaan ataupun pengenaan pajak oleh petugas Bea dan Cukai.
- 2) Modus operandi yang terus berubah.
- 3) Penentuan *personal use* dan *non personal use* berdasarkan manajemen risiko petugas Bea dan Cukai (mengacu pada PMK-203 Tahun 2017) dinilai lemah dari segi argumentatif di lapangan, sehingga sering dijadikan celah oleh penumpang.

Hal tersebut telah menjadi perhatian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selama ini, berbagai metodologi pengawasan telah dilakukan dalam berbagai *layer* (lapisan), yaitu pra kedatangan, saat kedatangan, dan pasca kedatangan penumpang. Pra kedatangan, dilakukan dengan melakukan pemantauan dan penelusuran pada *open source* dan *social media*, kemudian mendata para pelaku jasa titip. Saat kedatangan, dilakukan dengan melakukan analisa penumpang oleh *Passenger Analyst Unit (PAU)* dan juga pengawasan bagasi oleh petugas x-ray. Pasca kedatangan, dilakukan dengan meng-*update* data hasil pemeriksaan barang penumpang, baik yang diterbitkan *Billing* ataupun Tidak.<sup>109</sup>

Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki dua peran sekaligus, yakni bukan hanya sebagai pemungut pajak (*revenue collector*) namun

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

juga sebagai *community protector*. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkomitmen melakukan pengawasan yang optimal atas pembawaan barang-barang jasa titip yang dibawa oleh penumpang demi mengamankan penerimaan negara dan melindungi industri dalam negeri.<sup>110</sup>

Upaya pencegahan yang dilakukan selain untuk mengamankan penerimaan negara namun juga untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia dan juga mencegah lebih banyak lagi minat terhadap bisnis jasa titip tersebut. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah bekerja sama dengan berbagai pihak dalam hal optimalisasi data pada sistem *Passenger Risk Management (PRM)*, antara lain :

- 1) Imigrasi,
- 2) Maskapai,
- 3) Disdukcapil, dan beberapa pihak lainnya.

Data pada sistem tersebut sangat bermanfaat untuk keperluan analisa profil penumpang dan analisa barang bawaan (bagasi).<sup>111</sup>

---

<sup>110</sup> Hasil wawancara dengan Hermansyah, pada hari Jumat, 27 Oktober 2023, di KPPBC TMP B Bea Cukai Kualanamu

<sup>111</sup> *Ibid.*,

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku penggelapan bea masuk oleh jasa titip lebih mengedepankan sanksi administrasi yaitu memproses pelaku penggelapan pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan/bea masuk atas barang impor yang masuk ke daerah pabean Indonesia. Tujuan penerapan administratif terhadap pelaku penggelapan pajak adalah untuk mendapatkan pungutan negara atas pajak/bea masuk atas barang-barang dari luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan pungutan negara bea masuk merupakan sangat berpengaruh terhadap penerimaan/ pemasukan negara. Sehingga sanksi administratif lebih diutamakan. Penerapan sanksi administratif tersebut telah sesuai dengan asas *ultimum remedium*, yaitu sanksi pidana diterapkan sebagai alternatif paling akhir kepada pelaku penggelapan pajak oleh jasa titip.
2. Penyebab banyaknya pengguna jasa titip karena membeli barang melalui jasa titip dianggap lebih murah dan mudah. Dengan harga barang yang ditawarkan oleh pelaku jasa titip lebih murah dibandingkan membeli langsung ke *store* membuat banyak nya orang semakin tertarik menggunakan jasa titip. Semakin banyak peminat pengguna/konsumen jasa titip maka semakin banyak pula orang yang ingin melakukan bisnis jasa titip. Oleh karena itu membuat pelaku jasa titip meningkat setiap tahunnya. Dengan

bermodalkan media sosial pelaku jasa titip dapat mempromosikan barang tersebut tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membuka toko *offline*.

3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki dua peran sekaligus, yakni bukan hanya sebagai pemungut pajak (*revenue collector*) namun juga sebagai *community protector*. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga telah menjadi garda terdepan dalam permasalahan penggelapan bea masuk yang dilakukan oleh jasa titip. Oleh karena itu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencegah terjadinya penggelapan bea masuk seperti:
  1. Meningkatkan pengawasan
  2. Profiling dan targeting penumpang yang memiliki indikasi jastip
  3. Melakukan analisis data penumpang yang terindikasi jastip
  4. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait barang *personal use* dan *non personal use*, adanya regulasi BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) terhadap produk tertentu seperti tekstil.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Seperti yang diketahui bahwa penerapan atau bentuk pertanggungjawaban dari pelaku penggelapan bea masuk oleh jasa titip adalah lebih mengedepankan sanksi administratif yang dimana masih kurang membuat efek jera oleh para pelaku penggelapan bea masuk sehingga banyak pelaku yang masih tetap menjalankan bisnis jasa titip tersebut. Untuk itu diharapkan agar pemerintah memberlakukan suatu regulasi atau peraturan yang secara jelas mengatur tentang batasan penggunaan

sanksi administrasi dan penggunaan sanksi pidana terhadap pelaku penggelapan bea masuk oleh jasa titip, sehingga menjadi acuan yang baku bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menindaklanjuti adanya tindak pidana tersebut.

2. Dengan semakin banyaknya konsumen maka akan semakin banyak juga penyedia jasanya. Jasa titip menyediakan jasa sehingga konsumen bisa membeli sesuatu dengan lebih mudah dan murah. Barang tersebut menjadi lebih murah dikarenakan melakukan pengelakan bea masuk. Untuk itu selain melakukan pengawasan penting juga untuk memberikan edukasi terhadap pengguna atau penyedia jasa titip tentang kesadaran atas pajak bea masuk bagaimana manfaatnya bagi negara dan dampaknya kepada kita.
3. Upaya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani pelaku jasa titip sudah baik, namun angka pelaku jasa titip masih meningkat setiap tahunnya oleh karena itu selain melakukan upaya pencegahan, ada baiknya untuk meningkatkan sanksi pidana yang bisa membuat para pelaku jera.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Abdul Sani dan R. Isis Ismail, 2007, *Buku Pintar Kepabeanan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri
- Ardian Sutedi, 2001, *Aspek Hukum Kepabeanan*, Jakarta: Sinar Garfika
- Ayu efridadewi, 2020, *Modul hukum pidana*, cetakan pertama, Umrah press
- Barda Nawawi Arief, 2009, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Donny Eriyanto, 2005, *Penyelundupan Lebih Berbahaya daripada Tsunami*, Warta Bea Cukai. Jakarta,
- Eddhi Sutarto, 2010, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta, Gelora Aksara Pratama
- Faisal Riza 2020 *Hukum Pidana Teori Dasar*, Cetakan ke-1, Rajawali Buana Pusaka
- Fandi Rosi Sarwo Edi. 2016. *Teori Wawancara*. Yogyakarta: LeutikaPrio
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT Nusantara Persada Utama
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: PustakaPrima
- Lukman hakim, 2020, *Asas-Asas hukum pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: deepublish
- Marolop Tandjung, 2011, *Aspek dan Prosedur Ekspor Impor*. Edisi 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta
- Nur Azisa, 2023, *Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana
- Purno Murtopo, 2011, *Susunan Satu Naskah 7(Tujuh) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya*. Edisi 1, Jakarta: Mitra

### Wacana Media

- Purwito M. Ali, 2010, *Kepabencanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, dan Nurul hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat Aturan dan Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Romli Atmasasmita, 2011 *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung; Binacipta
- Satochid Kartanegara, 2001 “*Hukum Pidana I*”, Jakarta: Balai Mahasiswa
- Serlika Aprita, 2023, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana
- Sugianto, 2008, *Pengantar Kepabeanan dan Cukai*, Cetakan pertama, Jakarta; Grasindo
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta
- Yudi Wibowo, 2003, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

### **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Elfa Murdiana “*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Prespektif Hukum Islam dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*” Al-Mawarid, Vol XII, No 1, Agustus 2012
- Guntur Rambe *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan*, Jurnal Kajian Hukum Vol. 3 Nomor 2
- Karunia Fitri Ramadani *Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor dan Pada Stabilitas Keuangan Negara*, jurnal uinsatu, 2022
- Putu Kevin Saputa Riyadi. *Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Undang Undang Kepabeanan*, jurnal OJS Vol 1.
- Siti Khodijah *Analisis Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, jurnal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu) Vol. 10 No. 01, April 2021 P-ISSN: 2252-8636, E-ISSN: 2685-9424.
- Usamah Rievzqy Ahmad *Pemberlakuan Pajak terhadap Barang Hasil Transaksi Jasa Titip Online*, jurnal Suara Hukum Vol 2 No. 1, Maret 2020 P-ISSN: 2656-534X, E-ISSN: 2656-5358.



### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958  
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan  
Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Impor  
Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut,  
Pelintas Batas, dan Barang Kiriman

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 53 /BC/2010 tentang  
Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai

### D. Internet

Abu Ibrahim Muhammad Ali “*Pajak Dalam Islam*” <https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html> , Diakses pada Selasa 29 Agustus 2023, Pukul 21.22 WIB.

Agung Samosir, “*Pertanggungjawaban Pidana Penyelundupan Barang Impor*”  
<https://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1941/Agung%20Samosir.pdf?sequence=1&isAllowed=y> , diakses Selasa 29 Agustus 2023, pukul 22.34 WIB

Aloysia Nindya, *Petugas Bea Cukai Pantau Bisnis Jastip Impor Masuk Indonesia di Perketat*, <https://serayunews.com/petugas-bea-cukai-pantau-bisnis-jastip-impor-masuk-indonesia-diperketat>, Diakses pada Minggu, 19 November 2023, Pukul 12.54 WIB

Annisa Medina Sari, Fakultas Hukum Umsu, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya* <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur>

dan-jenisnya/ , Diakses pada Selasa, 21 November 2023, Pukul 11.45 WIB

Bea Cukai, “*Berantas Penyelundupan*”  
<https://www.beacukai.go.id/berita/berantas-penyelundupan-di-selat-malaka-bea-cukai-dan-kastam-malaysia-gelar-patkor-kastima-2023.html>, diakses pada Senin 13 November 2023, Pukul 16.12 WIB

Bea Cukai, “*Pengertian Impor*” <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>, diakses pada Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 13.21 WIB.

Dimas Septyan “*Pengertian Bea Masuk*” <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bea-masuk/> diakses pada Selasa 07 November 2023, pukul 23.21 WIB

Jefri Akbar Dwi Sugiarto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumen Menggunakan Jasa Titip Beli*, <http://repository.unika.ac.id/20515/> , Diakses pada Sabtu, 18 November 2023, Pukul 23.57 WIB

Muhammad Aulia Pratama “*Maraknya Penyelundupan Barang Ilegal di Wilayah Perbatasan dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*” <http://repository.unpas.ac.id/27949/1/pdf>, diakses pada Senin, 13 November 2023, Pukul 16.27 WIB

Suprihartono. *Jasa Titip Ilegal*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/jastip/> Diakses Jumat, 01.45 WIB.

Wikipedia, “*Pengertian Penyelundupan*”<https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelundupan>, diakses pada Selasa 29 Agustus 2023, Pukul 23.27 WIB

Wikipedia, “*Tindak Pidana*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak\\_pidana](https://id.wikipedia.org/wiki/Tindak_pidana) , diakses pada Selasa 29 Agustus 2023 pukul 16.35 WIB.

Yana Gabriella Wijaya “*Cara Jastip yang Legal, Sesuai Peraturan Ditjen Bea dan Cukai*” <https://travel.kompas.com/read/2019/12/10/210600627/cara-jastip-yang-legal-sesuai-peraturan-ditjen-bea-dan-cukai?page=all>. Diakses pada Sabtu 26 Agustus 2023, pukul 14.53 WIB